

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Penganiayaan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Secara etimologis, penganiayaan merupakan kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang kemudian diberi awalan "pe-" dan akhiran "-an." Dalam hal ini, penganiayaan merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain<sup>20</sup>. Penganiayaan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, bahkan dalam beberapa kasus, dapat mengarah pada kematian<sup>21</sup>.

Rifai dalam pengertian penganiayaan, menyatakan bahwa "menganiaya" berarti sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Namun, perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak selalu dapat dianggap sebagai penganiayaan jika dilakukan dengan alasan membela diri atau menjaga keselamatan tubuh sendiri. Perbuatan semacam ini, meskipun menyebabkan luka, tidak

---

<sup>20</sup> Fuad Usfa. 2004. Pengantar Hukum Pidana. Malang. Universitas Muhammadiyah. Hal. 25

<sup>21</sup> Adam Chazawi. 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 45

bisa dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan keselamatan diri<sup>22</sup>.

Menurut doktrin ilmu hukum pidana, penganiayaan adalah tindakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Ada beberapa unsur yang perlu dipahami dalam tindak pidana penganiayaan, yaitu<sup>23</sup>:

a. Kesengajaan (Unsur Subjektif)

Pelaku harus memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit.

b. Perbuatan (Unsur Objektif)

Harus ada tindakan yang nyata dilakukan oleh pelaku yang dapat menimbulkan efek fisik pada korban.

c. Akibat dari perbuatan

Tindak pidana penganiayaan harus menimbulkan akibat berupa rasa sakit pada tubuh atau luka fisik pada tubuh korban.

Dalam beberapa kasus yang lebih serius, akibatnya bisa sampai menyebabkan kematian.

---

<sup>22</sup> Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 34.

<sup>23</sup> Ahmad, A.K. 2006. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta. Reality Publisher. Hal. 512.

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian fisik bagi orang lain, baik itu berupa rasa sakit atau luka, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Dalam konteks ini, penganiayaan bukan hanya sekedar luka ringan, tetapi bisa juga berupa tindakan yang sangat serius yang mengancam keselamatan korban. Oleh karena itu, dalam KUHP, penganiayaan termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku<sup>24</sup>.

Para ahli hukum juga memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian tindak pidana. Poernomo menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan ancaman hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut<sup>25</sup>. Sutiyo menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, yang melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>26</sup>.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, harus dipertanggungjawabkan oleh

---

<sup>24</sup> Andi Zainal Abidin. 2006. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 100.

<sup>25</sup> Bambang Poernomo. 1992. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 58

<sup>26</sup> Bambang Sutiyo. 2010. Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta. UII Press. Hal. 128.

pelakunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari penjatuhan sanksi pidana adalah untuk memberi efek jera kepada pelaku, mencegah tindakan serupa, dan menjaga ketertiban serta keadilan dalam masyarakat.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri membagi tindak pidana menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan (*misdiiven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kedua jenis tindak pidana ini dibedakan berdasarkan sifat dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

### a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut:

*(1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. Pada dasarnya, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang berakibat pada dirinya sendiri. Penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan berarti akibat dari suatu

perbuatan memang dikehendaki<sup>27</sup>. Hal ini terlihat apabila akibat tersebut sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan, seperti menyebabkan seseorang merasa sakit, luka, atau bahkan meninggal dunia. Namun, tidak semua perbuatan seperti memukul yang menimbulkan rasa sakit dapat dikatakan sebagai penganiayaan<sup>28</sup>.

Namun, perbuatan yang melampaui batas dapat mengakibatkan hukuman lebih berat, terutama jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian korban. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan rincian sebagai berikut:

1) *Isi Pasal 351 KUHP*

a) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;*

2) Unsur-Unsur Penganiayaan Biasa

a) Dilakukan dengan kesengajaan, yang berarti akibat perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;

b) Mengakibatkan rasa sakit, luka, atau bahkan kematian pada korban.

3) Kategori Luka Berat (Pasal 90 KUHP)

---

<sup>27</sup> Ibnu Daqiq Al-'ied. Tuhfatul-Labiib Fii Syarhi at-Taqriib. t.tt. t.t. Hal. 374.

<sup>28</sup> Ira Alia Maerani. 2018. Hukum Pidana dan Pidana Mati. Semarang. Unissula Press. Hal. 215

Pasal 90 KUHP menjelaskan bahwa luka berat mencakup:

- *Luka atau penyakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh sepenuhnya;*
- *Luka yang menimbulkan bahaya maut;*
- *Kehilangan salah satu fungsi pancaindra;*
- *Menderita cacat berat atau permanen;*
- *Menderita lumpuh;*
- *Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu;*
- *Keguguran atau matinya kandungan seorang perempuan.*

4) Pengklasifikasian Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

- a) Penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian;
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- d) Penganiayaan yang mencakup tindakan yang sengaja merusak kesehatan.

**b. Penganiayaan Ringan**

Pasal 352 KUHP menyebutkan penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit serta tidak menyebabkan korban tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang disebutkan dalam Pasal 353 dan Pasal 356, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau

halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2), disebutkan bahwa "percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat dipidana," meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju sesuatu hal, tetapi tidak sampai pada tujuan tersebut, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai tetapi tidak selesai.

Di sini, yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

- 1) Isi Pasal 352 KUHP

- a) Penganiayaan yang tidak menimbulkan luka atau penyakit, serta tidak menghalangi korban untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya, dianggap sebagai penganiayaan ringan. Tindakan ini diancam

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- b) Jika penganiayaan ringan dilakukan terhadap bawahan atau orang yang bekerja pada pelaku, pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman hukumannya.

## 2) Percobaan Melakukan Penganiayaan Ringan

Pasal 352 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa percobaan melakukan penganiayaan ringan tidak dapat dipidana. Hal ini karena percobaan penganiayaan ringan dianggap tidak membahayakan orang lain.

### c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) *Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- 2) *Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 3) *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

Perencanaan lebih dahulu berarti "ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang." Apabila kita pahami arti dari "direncanakan" di atas, maksudnya adalah bahwa sebelum melakukan penganiayaan tersebut, pelaku telah merencanakannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, terdapat unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, yang dikenal sebagai "berencana". Ini adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)<sup>29</sup>.

#### **d. Penganiayaan Berat**

Pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP mengenai penganiayaan berat merumuskan sebagai berikut:

*(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*

---

<sup>29</sup> Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 67.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau yang dapat disebut juga sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada tubuh orang lain, harus dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mencakup ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilarang,
- 2) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan
- 3) Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsur tersebut harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. Seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan harus mencantumkan semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana<sup>30</sup>.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus ditujukan baik terhadap perbuatannya (misalnya menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yaitu luka berat<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto. 2019. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 25

<sup>31</sup> Muladi. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta. Cetakan Ke-II. Hal. 42

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penjelasan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur dari penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan untuk memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

**e. Penganiayaan Berat Berencana**

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang menyatakan bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Meskipun seseorang melakukan tindak pidana, ia tidak selalu dapat dipidana jika ada alasan pembenar atau pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan Pasal 51 KUHP.

Kemampuan bertanggung jawab ini dapat dipengaruhi oleh faktor akal, yang membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, serta faktor kehendak, yang memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan tingkah lakunya

dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak<sup>32</sup>.

**1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)**

Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat tersebut tidak ada, maka pelaku tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

**2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids-bewustzijn*)**

Dalam kesengajaan ini, perbuatan memiliki dua akibat, yaitu:

- a) Akibat yang dituju oleh si pelaku, yang bisa merupakan delik tersendiri atau tidak.
- b) Akibat yang tidak diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut.

**3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)**

Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang awalnya memungkinkan terjadinya suatu peristiwa, yang kemudian ternyata benar-benar terjadi.

---

<sup>32</sup> Nurul Irfan Muhammad. 2009. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah. Jakarta. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. Hal. 50

Berdasarkan pendapat beberapa di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia,
- 2) Perbuatan itu harus dilakukan dengan suatu kemauan, maksud, dan kesadaran,
- 3) Terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Berikut penjelasannya<sup>33</sup>:

#### **a. Unsur Subjektif**

Unsur-unsur subjektif berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana dan apa yang ada di dalam pikirannya ketika melakukan perbuatan tersebut. Unsur ini mencerminkan niat, sikap batin, atau motivasi pelaku dalam melaksanakan tindak pidana. Unsur-unsur ini meliputi<sup>34</sup>:

##### **1) Kesengajaan (*dolus*) atau Kelalaian (*culpa*)**

Kesengajaan adalah keadaan di mana pelaku dengan sadar ingin melakukan perbuatan pidana dan mengharapkan

---

<sup>33</sup> P.A.F Lamintang. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 88

<sup>34</sup> R. Susilo. 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta. Piltia. Hal. 7.

akibatnya terjadi. Sebaliknya, kelalaian adalah kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan, sehingga akibat yang tidak diinginkan terjadi.

2) **Maksud (*voornemen*)**

Dalam percobaan tindak pidana (Pasal 53 Ayat (1) KUHP), maksud pelaku menjadi unsur penting untuk menentukan apakah tindakannya dapat dihukum meskipun belum selesai.

3) **Macam-macam Maksud (*oogmerk*)**

Maksud tertentu sering kali menjadi ciri khas dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian (maksud untuk memiliki), penipuan (maksud untuk menipu), pemerasan (maksud untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum), dan pemalsuan (maksud untuk menggunakan dokumen palsu).

4) **Perencanaan Sebelumnya (*voorbedachte raad*)**

Dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), unsur ini menunjukkan adanya waktu bagi pelaku untuk berpikir secara matang sebelum melakukan perbuatannya.

5) **Perasaan Takut (*vrees*)**

Dalam Pasal 308 KUHP, perasaan takut menjadi unsur subjektif yang memengaruhi tindak pidana tertentu,

seperti penelantaran anak atau orang yang menjadi tanggung jawab pelaku.

## **b. Unsur Objektif**

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang terlihat dari luar dan dapat dinilai secara kasat mata atau berdasarkan fakta peristiwa. Unsur ini berkaitan dengan perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur objektif meliputi<sup>35</sup>:

### **1) Sifat Melanggar Hukum**

Tindak pidana harus bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sifat melanggar hukum ini tidak hanya mencakup aturan tertulis (formil), tetapi juga prinsip-prinsip hukum tidak tertulis (materil).

### **2) Kualitas Pelaku**

Ada beberapa tindak pidana yang memerlukan sifat atau kapasitas tertentu dari pelaku, misalnya pejabat negara dalam kasus korupsi, orang tua dalam kasus penganiayaan anak, atau pelaku dengan kewajiban hukum tertentu.

### **3) Kausalitas**

Hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan akibat yang terjadi menjadi elemen penting untuk membuktikan tindak pidana. Misalnya, luka fisik yang

---

<sup>35</sup> Rahmat Hakim. 2000. Hukum Pidana Islam. Bandung. Pustaka Setia. Hal. 24

disebabkan oleh pukulan pelaku harus dapat dibuktikan sebagai hasil langsung dari perbuatannya.

Pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana juga berkembang dalam teori hukum pidana melalui dua pendekatan besar, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis<sup>36</sup>.

### 1) Aliran Monistis

- a) Aliran ini melihat bahwa tindak pidana adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi unsur-unsur subjektif dan objektif.
- b) Perbuatan pidana dianggap mencakup seluruh elemen yang menyatu, termasuk niat pelaku dan akibatnya.
- c) Fokus aliran ini adalah pada tindakan pelaku yang secara langsung melanggar hukum, tanpa membedakan aspek batin atau niat pelaku dari aspek perbuatan.

### Pandangan Prasetyo Mengenai Aliran Monistis dan Dualistis dalam Tindak Pidana<sup>37</sup>.

#### 1) Aliran Monistis

Sarjana yang menganut aliran monistis tidak memisahkan antara *criminal act* (tindak pidana) dan *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana).

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana. Jakarta. Rajawali Press. Hal. 43

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana. Jakarta. Rajawali Press. Hal. 43

Semua unsur dianggap satu kesatuan dalam menentukan tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, melakukan atau tidak melakukan);
- b) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
- c) Bersifat melawan hukum (onrechtmatig);
- d) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld verband stand);
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

## **B. Tindak Pidana dalam KUHP**

### **1. Pengertian Tindak Pidana dalam KUHP**

Tindak pidana di Indonesia berasal dari istilah Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, yang hingga kini belum ada kesepakatan antara para sarjana mengenai pengertiannya secara menyeluruh. Secara harafiah, *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum, dengan penekanan bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi. Istilah ini sering pula disebut sebagai *delict* atau *delik*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Soedarto. 1990. Hukum Pidana I A dan I B. Purwokerto. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Hal. 50

Menurut Usfa, perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum<sup>39</sup>.

Dengan demikian, unsur-unsur dari *strafbaarfeit* (tindak pidana) adalah<sup>40</sup>:

- a. *Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (baik positif maupun negatif, yakni berbuat atau tidak berbuat);*
- b. *Diancam dengan pidana;*
- c. *Melawan hukum;*
- d. *Dilakukan dengan kesalahan*
- e. *Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.*

Perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan yang selain dari pada yang dinyatakan dalam rumusan Undang-Undang sebagai tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, telah dilakukan oleh seorang pelaku.

---

<sup>39</sup> Fuad Usfa. 2004. Pengantar Hukum Pidana. Malang. Universitas Muhammadiyah. Hal. 25

<sup>40</sup> Andi Zainal Abidin. 2006. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 100

## 2. Jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP

Dalam hukum pidana, terdapat pembagian mengenai jenis tindak pidana yang dapat dilihat baik dalam KUHP maupun oleh doktrin. KUHP mengategorikan tindak pidana ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Kejahatan (*misdrijven*);
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Perbuatan pidana juga dibedakan antara kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah perbuatan yang memuat unsur kesengajaan, seperti dalam kasus pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah perbuatan yang dilakukan dengan unsur kealpaan, seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang.

Subjek tindak pidana menurut KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, hanya manusia yang dapat menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini tercermin dalam rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata "barang siapa," yang merujuk pada individu manusia, bukan badan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan**

### **1. Tugas dan Kewajiban Hakim**

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan, karena hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses hukum. Menurut Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara. Berdasarkan pasal tersebut, fungsi hakim dapat disimpulkan sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepadanya untuk diselesaikan melalui pengadilan.

Tugas pokok hakim dalam peradilan adalah untuk mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam setiap perkara yang diajukan kepadanya<sup>41</sup>. Hakim memiliki kewajiban untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan akhirnya menyelesaikan perkara yang dilimpahkan kepadanya. Tugas-tugas tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana terdapat pokok-pokok yang menjelaskan tentang wewenang hakim dalam mengadili perkara.

#### **Kewajiban Kehakiman diantaranya yakni :**

##### **a. Tidak Menolak untuk Memeriksa Perkara**

---

<sup>41</sup> Gunadi, Ismu. 2015. Hukum Pidana. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. Hal. 120.

Salah satu kewajiban utama seorang hakim adalah untuk tidak menolak memeriksa perkara yang dilimpahkan kepadanya. Mengadili adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim, mulai dari menerima, memeriksa, hingga memutus perkara pidana. Proses ini harus dilakukan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam setiap sidang pengadilan. Dalam hal ini, hakim tidak diperbolehkan menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya yang tidak jelas.

**b. Menggali Nilai Hukum dan Rasa Keadilan dalam Masyarakat**

Sebagai pejabat negara dan penegak hukum, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa. Hal ini diatur dalam UU No. 48/2009 yang menyatakan bahwa hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.

**c. Mengundurkan Diri Jika Ada Hubungan Keluarga dengan Pihak Tertentu**

Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan

derajat ketiga, atau hubungan suami istri, meskipun sudah bercerai, dengan pihak-pihak tertentu seperti ketua pengadilan, hakim anggota lainnya, jaksa, advokat, atau panitera yang terlibat dalam perkara tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU No. 4/2004 jo. UU No. 48/2009.

**d. Penggunaan Bahasa yang Dimengerti Semua Pihak**

Dalam menjalankan tugasnya, hakim ketua harus menggunakan Bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk penggugat, tergugat, terdakwa, dan saksi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 153 KUHP. Jika ada pihak yang tidak memahami Bahasa Indonesia dengan baik, hakim dapat menggunakan bahasa daerah untuk memudahkan pemahaman pihak tersebut selama proses persidangan.

**2. Pertimbangan Hukum Hakim**

Menurut Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa. Pertimbangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan akhir hakim, yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap hakim dalam persidangan harus memberikan pendapatnya secara tertulis mengenai perkara yang diperiksa agar

keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah bersama, dengan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada.

Pertimbangan hukum adalah tahap di mana majelis hakim menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, yang melibatkan berbagai elemen seperti dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa, serta alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil<sup>42</sup>. Semua ini kemudian disampaikan dalam proses pembuktian, pledoi, dan akhirnya dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam pertimbangan hukum, hakim juga mencantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam putusan tersebut<sup>43</sup>.

Alasan atau argumen yang digunakan oleh hakim dalam menentukan suatu putusan disebut sebagai pertimbangan hakim atau *ratio decidendi*. Menurut Rusli Muhammad, terdapat dua jenis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, yaitu<sup>44</sup>:

**a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal

---

<sup>42</sup> Dwija Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung. Refika Aditama. Hal. 80

<sup>43</sup> Gunadi, Ismu. 2015. Hukum Pidana. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. Hal. 120.

<sup>44</sup> Frans Maramis. 2012. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 92

ini, ada beberapa elemen yang harus dipertimbangkan oleh hakim, antara lain<sup>45</sup>:

**1) Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum dalam proses hukum acara pidana yang memungkinkan persidangan untuk dimulai. Dakwaan memuat identitas terdakwa, serta uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat kejadian. Dakwaan ini dibacakan di depan sidang pengadilan dan menjadi landasan untuk pertimbangan hakim.

**2) Keterangan Terdakwa**

Keterangan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan dianggap sebagai salah satu alat bukti sesuai dengan Pasal 184 butir e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keterangan terdakwa adalah apa yang diungkapkan oleh terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Keterangan ini juga mencakup jawaban atas pertanyaan dari hakim, penuntut umum, maupun penasihat hukum terdakwa.

---

<sup>45</sup> Margono. 2012. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 67

### 3) **Keterangan Saksi**

Hakim menggunakan keterangan saksi sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Artinya, keterangan yang diberikan oleh saksi bisa menjadi kunci untuk menentukan apakah peristiwa pidana benar terjadi atau tidak, serta untuk membuktikan peran terdakwa dalam peristiwa tersebut.

### 4) **Barang Bukti**

Barang bukti adalah benda-benda yang dapat disita dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Barang bukti dapat berupa berbagai benda yang terkait dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh terdakwa.

### 5) **Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana**

Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana adalah ketentuan hukum yang mengatur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam pasal hukum pidana yang berlaku. Melalui bukti-bukti tersebut, penuntut umum, Jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar pasal-pasal tersebut, maka

hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**b. Pertimbangan Non-Yuridis**

Dalam putusan hakim merujuk pada faktor-faktor yang tidak langsung berkaitan dengan peraturan hukum, namun penting untuk menilai secara menyeluruh keadaan terdakwa dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah:

- a) *Latar Belakang Terdakwa*
- b) *Akibat Perbuatan Terdakwa*
- c) *Kondisi Diri Terdakwa*
- d) *Agama Terdakwa*

**c. Pertimbangan Sosiologis**

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diharuskan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor sosiologis yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain:

- 1) *Memperhatikan Sumber Hukum Tidak Tertulis*
- 2) *Menilai Sifat Baik dan Buruk Terdakwa*
- 3) *Perdamaian dan Kesalahan Terdakwa*
- 4) *Lingkungan Masyarakat*

5) *Kebudayaan*

**D. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan**

**1. Pengertian Putusan**

Putusan dalam sistem peradilan dapat disebut dengan berbagai istilah dalam bahasa yang berbeda, seperti "vonnis" dalam Bahasa Belanda, "verdict" atau "decision" dalam Bahasa Inggris, dan "verdictum" dalam Bahasa Latin. Pada dasarnya, putusan adalah hasil akhir yang diberikan oleh hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang telah diperiksa di pengadilan<sup>46</sup>.

Menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pengadilan didefinisikan sebagai: *“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Putusan hakim atau putusan pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan. Putusan ini tidak hanya menjadi akhir dari proses pemeriksaan suatu kasus, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dengan adanya putusan, status hukum terdakwa akan jelas, apakah ia dipidana atau dibebaskan dari tuntutan hukum. Selanjutnya, putusan

---

<sup>46</sup> Muladi. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta. Cetakan Ke-II. Hal. 42

tersebut membuka peluang bagi langkah-langkah hukum berikutnya, seperti upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti banding atau kasasi, untuk mencari keadilan lebih lanjut<sup>47</sup>.

## **2. Macam-Macam Putusan**

### **a. Putusan Sela dalam Hukum Pidana**

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkara dalam sebuah proses peradilan pidana. Tujuan utama putusan sela adalah untuk mempermudah jalannya pemeriksaan perkara, dengan mengatasi isu-isu yang muncul selama proses persidangan yang dapat menghambat kelancaran pemeriksaan pokok perkara<sup>48</sup>.

Salah satu hal yang sangat penting dalam proses peradilan pidana adalah surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum. Surat dakwaan menjadi dasar utama dalam pemeriksaan perkara, karena terdakwa hanya dapat diperiksa, disalahkan, dan dikenai pidana berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam dakwaan tersebut<sup>49</sup>. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Surat dakwaan itu sendiri harus memenuhi syarat formil

---

<sup>47</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto. 2019. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 25

<sup>48</sup> Muladi. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta. Cetakan Ke-II. Hal. 42

<sup>49</sup> Prajudi Atmosudirjo. 2009. Pengantar Ilmu Hukum dan Politik. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 34

dan materiil yang ditentukan dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jika terdapat keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, yang dikenal dengan istilah **eksepsi**, maka hakim akan memberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi tersebut.

Proses ini memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mencari keadilan jika merasa keberatan terhadap putusan sela yang dikeluarkan oleh hakim, meskipun dalam tahap ini pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan. Keputusan akhir akan tetap ditentukan setelah pengadilan menyelesaikan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan segala upaya hukum yang mungkin diajukan<sup>50</sup>.

## **E. Tinjauan Restitusi Bagi Korban**

### **1. Restitusi dan Landasan Hukum**

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga<sup>51</sup>. Dalam konteks penganiayaan berat, restitusi bertujuan untuk mengganti kerugian fisik, mental, serta kerugian ekonomi yang dialami oleh korban. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, restitusi merupakan hak yang harus diberikan kepada korban atau keluarganya dari pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang bersedia

---

<sup>50</sup> Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana. Jakarta. Rajawali Press. Hal. 43

<sup>51</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

memberikan kompensasi. Restitusi ini diatur untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapat perlindungan hukum tetapi juga pemulihan atas kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana tersebut.

## 2. Restitusi dalam Kasus Penganiayaan Berat

Pada kasus tindak pidana penganiayaan berat, hukum memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak korban untuk memperoleh kompensasi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan pasal 6 sebagai berikut:<sup>52</sup>

### Pasal 6

*(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:*

*a. bantuan medis; dan*

*b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.*

*(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.*

Bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan korban tindak pidana berat, termasuk penganiayaan berat, berhak untuk menerima bantuan restitusi. Hak ini tidak hanya meliputi pemulihan ekonomi, tetapi juga pemulihan psikologis bagi korban yang mengalami trauma akibat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, restitusi tidak hanya terbatas pada penggantian biaya pengobatan atau kerugian materiil lainnya, tetapi

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

juga mencakup biaya untuk rehabilitasi psikologis yang dapat membantu korban pulih dari dampak emosional dan psikologis akibat penganiayaan.

### 3. Prosedur Pengajuan Restitusi

Untuk memperoleh restitusi, korban atau keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengajuan permohonan restitusi ini dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pasal 1 dijelaskan sebagai berikut:<sup>53</sup>

#### *Pasal 1*

*3. Korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami pencleritaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*

*5. Pemohon adalah Korban, Keluarga, orang tua, wali, ahli warisnya, kuasa hukum, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.*

*14. Keputusan LPSK adalah keputusan yang ditetapkan oleh LPSK yang memuat uraian perhitungan kerugian dan besaran nilai Restitusi dan/ atau Kompensasi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam hal ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa LPSK memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan. Jika permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

---

<sup>53</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

tetap, LPSK dapat meminta agar restitusi dimasukkan dalam tuntutan penuntut umum. Sedangkan jika permohonan diajukan setelah putusan, LPSK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan terkait jumlah restitusi yang harus dibayar oleh pelaku.

Ketentuan pengajuan di sebutkan dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 7A sebagai berikut:<sup>54</sup>

Pasal 7A ayat 3 sampai dengan ayat 6

*(3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.*

*(4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya.*

*(5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.*

*(6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.*

#### **4. Proses Pengajuan Restitusi dan Kompensasi**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi

---

<sup>54</sup> Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

Kepada Korban Tindak Pidana, juga mengatur tata cara yang jelas mengenai proses permohonan dan pemberian restitusi.

Dalam pasal 8 dijelaskan sebagai berikut:<sup>55</sup>

*Pasal 8 ayat 4:*

*Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dan Korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.*

*Pasal 8 ayat 17:*

*Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi.*

Korban atau keluarga korban yang ingin mengajukan permohonan restitusi harus melibatkan LPSK yang bertugas untuk menilai dan memproses permohonan tersebut. LPSK kemudian akan mengajukan permohonan tersebut kepada pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang sah mengenai jumlah restitusi yang harus dibayar. Jika pelaku tidak mampu membayar seluruh jumlah restitusi yang ditentukan, maka negara akan memberikan kompensasi kepada korban untuk menutupi kekurangan tersebut.

Dalam proses pengajuan dan pemeriksaan permohonan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dijelaskan korban masih tetap bisa mengajukan restitusi walaupun putusan pengadilan sudah

---

<sup>55</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

berkekuatan hukum tetap dijelaskan dalam pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana berikut:<sup>56</sup>

#### *Pasal 11*

*(1) Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.*

*(2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika Pemohon telah mengajukan permohonan Kompensasi bersamaan dengan pengajuan permohonan Restitusi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.*

#### *Pasal 12*

*(1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara langsung atau melalui LPSK.*

*(2) Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*

*(3) Pengajuan permohonan tidak dikenakan biaya.*

*(4) Dalam hal permohonan Restitusi dilakukan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, terpidana menjadi pihak Termohon.*

*(5) Jaksa Agung/Jaksa/Oditur Militer menjadi pihak terkait dalam permohonan Restitusi.*

---

<sup>56</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

## F. Tinjauan Hak-Hak Korban

Korban tindak pidana penganiayaan berat, berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia, memiliki berbagai hak yang dilindungi oleh hukum. Hak-hak ini mencakup perlindungan fisik dan psikologis, hak untuk mendapatkan ganti kerugian (restitusi), kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, serta rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban setelah mengalami kekerasan. Dengan perundang undangan yang ada hak hak korban sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, uraian sebagai berikut:

### 1. Hak Perlindungan Fisik dan Psikologis


Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban tindak pidana penganiayaan berat berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman yang mungkin mereka hadapi, baik secara fisik maupun psikologis, dijelaskan dalam pasal 5 dan 7A ayat 1 butir c sebagai berikut:<sup>57</sup>

*Pasal 5*

*(1) Saksi dan Korban berhak:*

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- 
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. dirahasiakan identitasnya;
  - j. mendapat identitas baru;
  - k. mendapat tempat kediaman sementara;
  - l. mendapat tempat kediaman baru;
  - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. mendapat nasihat hukum;
  - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  - p. mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan

*dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.*

*Pasal 7A*

*(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:*

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;*
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau*
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.*

Perlindungan ini diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berwenang memberikan perlindungan bagi korban dari ancaman yang terkait dengan proses peradilan. Perlindungan fisik ini dapat berupa pengamanan tempat tinggal, penggantian identitas, dan pemindahan tempat tinggal sementara jika diperlukan. Sedangkan perlindungan psikologis mencakup penyediaan bantuan psikososial, termasuk konseling atau terapi untuk mengatasi trauma yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

## 2. Hak untuk Mendapatkan Restitusi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, korban tindak pidana penganiayaan berat berhak untuk mengajukan permohonan restitusi. Restitusi ini berupa penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat penganiayaan yang mereka alami. Restitusi ini dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, serta penggantian kerugian atas

penderitaan yang dialami. Dalam hal pelaku tindak pidana tidak mampu membayar restitusi, negara melalui LPSK dapat memberikan kompensasi kepada korban. Dan dijelaskan dalam pasal 7A dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

*Pasal 7A*

*(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:*

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;*
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau*
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.*

*(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.*

*(3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.*

*(4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.*

*(5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.*

*(6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.*

### 3. Hak atas Rehabilitasi

Korban penganiayaan berat berhak untuk mendapatkan rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan setelah mengalami kekerasan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur bahwa korban tindak pidana berat, termasuk penganiayaan berat, berhak untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan psikologis. Bantuan ini penting untuk memastikan korban dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan normal setelah mengalami trauma fisik dan mental akibat penganiayaan. Rehabilitasi ini mencakup berbagai bentuk dukungan, mulai dari perawatan medis hingga terapi psikologis yang difasilitasi oleh lembaga yang berwenang.

### 4. Hak untuk Mendapatkan Kompensasi dari Negara

Dalam hal pelaku penganiayaan berat tidak mampu memberikan restitusi yang diwajibkan, korban berhak untuk memperoleh kompensasi dari negara. Kompensasi ini diberikan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kompensasi diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana penganiayaan berat yang tidak mendapat ganti kerugian penuh dari pelaku sebagai berikut:<sup>58</sup>

*Pasal 1 point 10*

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlinfungan saksi dan korban

*Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.*

#### *Pasal 7*

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.*
- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.*
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya kepada korban, negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi sebagai bentuk pemenuhan hak korban atas kerugian yang dialami.

Dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dijelaskan juga terkait kompensasi atas kerugian kerugian dalam pasal 17 sebagai berikut:<sup>59</sup>

#### Hak Korban dan Bentuk Kompensasi

---

<sup>59</sup> Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana

*Pasal 17*

- (1) *Korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh Kompensasi berupa:*
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;*
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian;*
  - c. penggantian biaya perawatan dan/ atau pengobatan; dan*
  - d. kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.*
- (2) *Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diberikan dalam bentuk non uang/natura yang dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya.*

5. Hak untuk Mendapatkan Informasi Mengenai Proses Peradilan

Sebagai bagian dari hak-hak korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus yang mereka alami, dalam pasal 5 ayat 1 butir f, g, h. Mencakup pemberitahuan mengenai status penyidikan, penuntutan, hingga keputusan pengadilan yang akhirnya dikeluarkan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak korban tetap terjaga dan memastikan bahwa mereka dapat memperoleh informasi yang relevan sepanjang proses hukum berlangsung.

